



PROSES PENETAPAN TERSANGKA

KASUS PORNOGRAFI ANAK

(KAJIAN LAPORAN POLISI

NOMOR : LP/16/VII/2017/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, Tgl 28 Juni 2017)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL

14.0201.0013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : 16/LP/VII/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017)**". Disusunoleh TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL (NPM. 14.0201.0013) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Januari 2019

Pembimbing I,



AGNA SUSILA, SH. MHum.
NIDN. 0608105401

Pembimbing II,



CHRISNA BAGUS E.P SH. MH.
NIDN. 0610068903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : 16/LP/VII/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017)**". Disusun oleh TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL (NPM. 14.0201.0013) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Januari 2019

Penguji Utama,


JOHNY KRISNAN, SH. MH.
NIK.976308121

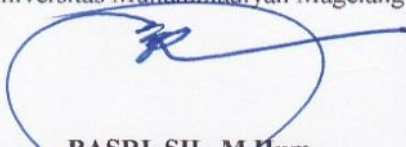
Penguji I,

Penguji II,


AGNA SUSILA, SH. MHum.
NIDN. 0608105401


CHRISNA BAGUS E.P SH. MH.
NIDN. 0610068903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir / Ujian Skripsi :

Nama : TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL
Tempat / Tgl. Lahir : Magelang, 11 Februari 1996
NPM : 14.0201.0013
Alamat : Dsn Kebonagungwetan 001/003 Jogomulyo, Kec
Tempuran

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

"PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : 16/LP/VII/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017)".

Adalah benar-benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 30 Januari 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan



TITA ANDINI M.K
NIM. 14.0201.0013

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL

NIM : 14.0201.0013

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**"PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK
(KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/16/VII/2017/Jateng/Res**

Mgl/Sek Mkd, Tgl 28 Juni 2017)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

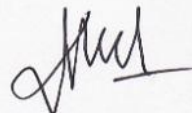
Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 11 Februari 2019

Yang menyatakan,



TITA ANDINI M.K

NPM.14.0201.0013

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.s Ar Ra'du : 11)
- ❖ Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar (Q.s Al Anfaal : 46)
- ❖ Kesabaran itu ada dua macam : kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci, dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai (Ali bin Abi Thalib r.a)
- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dengan urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya Allah'Mu lah hendaknya kamu berharap (Q.s Al Insyirah :6-8)
- ❖ Kepercayaan kepada diri sendiri akan menjadi kekuatan yang mampu mengubah takdir
- ❖ Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan, tetapi jadikan penyesalan sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi
- ❖ Ketakutan adalah benteng terbesar tapi dengan mental dan keberanian yang kuat semangat yang pantang menyerah keyakinan dan doa pada Allah suatu saat kita pasti mampu untuk merobohkannya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

1. Kedua orang tua saya Ibu tercinta Ibu Sulistiyani & Bapak Kamal Sofar yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Yang saya cintai kakakku Prima Widyasari, dan ponakan-ponakanku Keanu Ugro Haryono , Keisha Jihan Khairunissa dan keluarga yang sudah mendukung dan mendo'akan saya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Agna Susila S.H, M.Hum. dan Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja S.H, M.H.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
5. Untuk Sahabat saya Dwi Martha Febriani, Syahena, Nafiisa Rosyidayanti, Muhammad Cahyo serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu-persatu yang telah membantu dan mesuport dalam skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/16/VII/2017/Jateng/Res/Mgl/Sek, Mkd/ Tgl 28 Juni 2017”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukumdi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Univesitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan responden dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H. selaku Kepala Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Bapak Johnny Krisnan, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Bapak Agna Susila, S.H, MHum. Selaku dosen pembimbing skripsi I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas pelayanan yang telah diberikan;

8. Bapak Solichun KANIT RESKRIM Polsek Windusari selaku responden dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Satria Budhi S.H Penasehat hukum (advokat) di Kantor Hukum “SATRIA ADJI & PARTNERS” yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Sawitan Kota Mungkid (Dusun Pangonan RT.001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang) selaku responden dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Sigit Sudarmono Kepala Balai Pemasyarakatan yang beralamat di JL. Gatot Subroto 18 Pakelsari Magelang selaku responden dalam penyusunan skripsi ini;

Akhir kata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Magelang, 11 Februari 2019

Penyusun

Tita Andini Muliawati K

NIM. 14.0201.0013

ABSTRACT

This study aims to understand the basic considerations used by investigators in determining the crime of pornography and understand the evidence used by the investigator in determining the suspect. The research methodology used is normative juridical legal research methodology by using a statutory approach by reviewing the laws and regulations which has to do with the problem of the case of pornography, also with a case approach, focusing on the law enforcement process based on primary and secondary legal materials. The result of this study indicate that the child has committed a pornography crime by recording a person who is taking a bath, his actions have fulfilled the element of criminal offense everyone who makes a child as a model or object containing pornographic content and or intentionally and openly violates decency as referred to in article 37 in conjunction with article 35 of law number 44 of 2008 concerning pornography and or article 281 criminal code.

Keywords : *The process of determining suspect children*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan yang digunakan penyidik dalam menentukan tindak pidana pornografi dan memahami alat bukti yang digunakan penyidik dalam menentukan tersangkanya. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut pada permasalahan kasus pornografi, juga dengan pendekatan kasus, memfokuskan pada proses penegakan hukumnya berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah melakukan tindak pidana pornografi dengan merekam orang yang sedang mandi, perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang menjadikan anak sebagai model/objek yang mengandung muatan pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 jo pasal 35 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan atau pasal 281 KUHP.

Kata kunci :*Proses penetapan tersangka anak.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Landasan Konseptual	17
1. Prosedur Beracara Dalam Rangka Penetapan Tersangka.....	17
a. Penyelidikan	17
b. Penyidikan	17

2. Tindak Pidana Pornografi	18
a. Pengertian Tindak Pidana.....	18
b. Jenis Tindak Pidana.....	18
c. Pengertian Tindak Pidana Pornografi	20
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	20
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak).....	21
f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	21
3. Teori Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.....	22
1. Pengertian Pembuktian.....	22
2. Prinsip-Prinsip Pembuktian.....	23
3. Ruang Lingkup Pembuktian.....	25
4. Sistem Pembuktian.....	26
5. Teori/Sistem Pembuktian	26
6. Sistem Pembuktian yang dianut Indonesia.....	27
7. Prinsip Minimum Pembuktian	27
8. Prinsip Pembuktian	27
9. Bukti, Barang Bukti dan Alat Bukti	27
BAB III	33
A. Jenis Penelitian	33
C. Bahan Hukum	33
D. Spesifikasi Penelitian.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Analisis Data	34

BAB IV	Error! Bookmark not defined.
A. Dasar Pertimbangan Penyidik Untuk Menentukan Adanya Tindak Pidana Pornografi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Alat Bukti Yang Digunakan Penyidik Dalam Menentukan Tersangka	Error! Bookmark not defined.
BAB V	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena, perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan dan cara baru dalam melakukan aktivitas. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Seperti adanya hp (*handphone*), camera, dan berbagai peralatan lainnya.

Kemajuan teknologi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yaitu, terus bertambahnya jenis tindak pidana baru termasuk tindak pidana pornografi. Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda (Suratman, 2014:177).

Penyebaran pornografi semakin mudah dengan adanya akses internet. Sistem jaringan internet yang dapat menjangkau berbagai daerah, termasuk daerah terpencil sekalipun. Hal ini, mengakibatkan masyarakat sangat mudah untuk mengakses pornografi.

Contoh kasus video pornografi di Indonesia adalah kasus pornografi yang dilakukan oleh Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Awal Juni, tepatnya pada 3 Juni 2010, Ariel tersandung kasus pornografi bersama Luna Maya dan juga Cut Tari. Pada Selasa dini hari (22 Juni 2010) sekitar pukul 3 pagi Ariel mendatangi Mabes Polri, dan status Ariel ditetapkan sebagai tersangka. Ariel terancam pasal berlapis karena secara sadar mendokumentasikan video tersebut yang kemudian, tersebar dan menjadi tindakan asusila. Video tersebut diunggah ke dunia maya pertama kali dilakukan oleh reza rizaldy yang merupakan asisten dan editor. Video itu diambil dari laptop yang dimiliki oleh Ariel (Tempo, 2012). Yang lebih heboh lagi persebaran video tersebut yang sangat cepat melalui internet¹ ga dalam waktu yang sangat cepat, setiap orang yang memiliki *handphone*, yang memiliki aplikasi pemutar video memiliki video porno tersebut, bahkan di kalangan pelajar yang terkena razia *handphone* di sekolahnya pun sebagian besar memiliki video porno tersebut.

Pada Januari 2011, hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis ariel bersalah , karena telah melakukan tindak pidana membantu penyebaran serta membuat dan menyediakan konten pornografi. Ariel divonis hukuman penjara selama 3,5 tahun dan membayar denda Rp 250 juta.

Di Kota Magelang pernah terjadi kasus pornografi yang diuraikan dalam (Laporan Polisi Nomor : LP/16/VII/2017/Jateng/Res/Mgl/sek Mkd, tgl 28 Juni 2017). Kasus tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar pukul 12.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana pornografi di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang dilakukan oleh tersangka anak Mr. X yang bertempat tinggal di Dusun Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Desa Sewukan Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dimana perbuatan tersangka dilakukan terhadap saksi korban yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.1 Rt.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Lojangan Ilir Kota Samarinda. Bahwa perbuatan pornografi tersebut dilakukan tersangka terhadap saksi korban dengan cara ketika saksi korban (saksi 1) sedang mandi dengan kedua anaknya. Di bilik kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang ditempati tersangka, selanjutnya tersangka dengan sengaja merekam saksi korban yang sedang mandi lewat tembok pembatas yang bagian atasnya ada ruang terbuka, beberapa saat kemudian perbuatan tersangka diketahui oleh saksi korban selanjutnya, tersangka diamankan dan saat ditanya akan perbuatannya yang bersangkutan tidak mengakuinya. Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka, mengakibatkan saksi korban secara pribadi merasa tidak nyaman karena merasa dilecehkan tersangka, dan meminta agar perkara diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam laporan polisi tersebut diperlukan pendalaman untuk mengetahui proses penetapan tersangka kasus pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan KUHP. Sehingga, perlu dilakukan penelitian dengan judul “PROSES PENETAPAN KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI : LP/16/VII/2017/Jateng/Res/Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk menentukan adanya tindak pidana pornografi?
2. Alat bukti apa yang digunakan penyidik dalam menentukan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dasar pertimbangan yang digunakan penyidik dalam menentukan adanya tindak pidana pornografi.
2. Untuk memahami alat bukti yang digunakan penyidik dalam menentukan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu hukum acara pidana.

2. Sisi Praktis

Memberikan kontribusi keilmuan bagi Kepolisian dan pihak-pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang prosedur beracara dalam rangka penetapan tersangka meliputi : pengertian penyelidikan, fungsi penyelidikan, pengertian penyidikan, fungsi penyidikan, pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Teori Pembuktian dan Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini yaitu : Metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya mengenai proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan dasar pertimbangan adanya tindak pidana pornografi yang dilakukan anak dibawah umur, beserta alat bukti yang digunakan dalam menetapkan tersangka.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Meyland Iwan Caunang membahas tentang “Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Hasil dari penelitian tersebut ialah : Penetapan tersangka dalam proses penyidikan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang diperoleh melalui proses yang benar guna perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi tersangka yang menjadi tanggungjawab penyidik. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan pedoman bagi aparat penyidik dalam menangani perkara tindak pidana ternyata tidak memberi batas waktu (*time limit*) bagi penyidik untuk menyelesaikan penyidikan suatu tindak pidana yang tersangkanya sudah ditetapkan sehingga berpotensi memunculkan kesewenangan penyidik yang dapat melanggar hak asasi manusia, terlebih dalam penyidikan dapat terjadi upaya paksa. Untuk itu demi mendapatkan kepastian hukum dalam proses penyidikan yang berlarut-larut maka sarana praperadilan dapat ditempuh oleh tersangka untuk mendapatkan kepastian akan status hukumnya dan menjamin hak asasinya sebagai tersangka.

Penelitian yang dilakukan oleh Suratman Andri Winjaya Laksana membahas tentang “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi”. Hasil dari penelitian tersebut ialah : Unsur pornografi berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Pornografi dimuat dalam pasal 8 dan 34, unsur yang ditunjuk oleh pasal 34 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan pada pasal 8 UU No 44 Tahun 7 ang Pornografi. Unsur tindak pidana pornografi pada rumusan pasal 34 jo pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 terdiri dari unsur subyektif yaitu kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan. Serta unsur objektifnya yaitu perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung pornografi.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahrhan Basri membahas tentang “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Hasil penelitian tersebut ialah : Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-undang tersebut hanya mengatur syarat (yang dinilai multi interpretasi), yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka minimal harus dipenuhi 2 (dua) alat bukti. Akan tetapi, tidak ada mengatur batasan lamanya seseorang berstatus tersangka. Oleh karena itu tidak ada diatur batasan lama waktu seseorang berstatus tersangka, maka sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Dimasa yang akan datang perlu adanya aturan yang membatasi lamanya seseorang berstatus tersangka, selain untuk menghindari potensi pelanggaran HAM, juga untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam beberapa kasus penelitian yang telah dibahas diatas, bila dikaitkan dengan kasus yang saya teliti yaitu : dalam ketiga kasus tersebut berkaitan dengan kasus yang saya teliti yaitu tentang proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh anak berdasarkan kajian laporan polisi. Sedangkan, dalam ketiga kasus tersebut juga membahas tentang proses penetapan tersangka tetapi, dari beberapa kasus tersebut ada unsur pembedanya dari segi objek penelitiannya. Bila pada kasus penelitian yang saya angkat, objek penelitiannya berdasarkan kajian laporan polisi, tetapi dari ketiga kasus tersebut sama-sama membahas tentang proses penetapan tersangka hanya saja yang dijadikan objek acuannya yang berbeda. Pada kasus pertama, objek penelitiannya berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia. Kasus kedua, objek penelitiannya berdasarkan unsur Undang-undang Nomor. 44 Tahun 2008, dan dalam kasus ketiga, objek penelitiannya sama dengan kasus yang pertama yaitu dalam perspektif Hak Asasi Manusia hanya saja, dalam kasus pertama membahas dalam segi kajian yuridis sedangkan pada kasus ketiga ini yang dibahas tentang bagaiman proses penetapan tersangka menurut Hukum Acara Pidananya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

B. Landasan Konseptual

1. Prosedur Beracara Dalam Rangka Penetapan Tersangka

a. Penyelidikan

1) Pengertian Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penindakan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang (Harun, 1991:56).

2) Fungsi Penyelidikan

Penyelidikan dimaksud untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka/saksi, apakah peristiwa yang terjadi benar tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan (Marpaung, 2009:6).

b. Penyidikan

1) Pengertian Penyidikan

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :
 “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2) Fungsi Penyidikan

Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut : “Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi” (Idris, dkk, 2008:11).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

2. Tindak Pidana Pornografi

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (Lamintang P, 1984:182).

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *startbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan tindak pidana atau tindak pidana. Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana (Kartonegoro, 2016:62).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya.

b. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut (Chazawi, 2001:22) :

- 1) Menurut KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antar tindak pidana sengaja dan tindak pidana dengan sengaja/kelalaian;

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi;
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan;
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa, dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan sebagainya.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
- 12) Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu jenis tindak pidana. Yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni, pertama dalam perbedaan kualitatif. Dalam pandangan kualitatif, antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya *wet* (undang-undang) yang menentukan demikian. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (berat ringannya

ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan cenderung lebih berat ancaman pidananya daripada pelanggaran.

13) Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Rosita, Prasangka, 2003:25).

14) Jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

c. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat (Chazawi, 2005:22).

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP ketentuan tersebut diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHP).

Pornografi memiliki konsep sebagai tindakan yang jelas latar belakangnya baik secara historis, terminologis, konteks sosial sejarah, maupun sebagai konsep hukum konstruksi tindak pidana. Didalam KUHP, pornografi diatur dalam pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, dan pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Suratman, 2014:177).

d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Selain diatur dalam KUHP, sejak tahun 2008 tindak pidana pornografi juga mempunyai undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam ketentuan umum UU Pornografi Pasal 1 angka 1 dijelaskan yang dimaksud dengan “pornografi” dengan pengertian sebagai berikut : Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di

muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

UU Pornografi ini menjadi *lex specialis* dari KUHP. Tindak Pidana dalam UU Pornografi diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 41 UU Pornografi.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak)

Merujuk dalam pasal 1 UU sistem peradilan anak, disebutkan bahwa :

- 1) “Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.
- 2) “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana”.
- 3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi, belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu :

- a) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- b) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok, orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- a) Pelaku atau tersangka tindak pidana.
- b) Korban tindak pidana.
- c) Saksi suatu tindak pidana.

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Merujuk dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tahun 2014 adalah yakni dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi Anak meliputi :

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya.
- h) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- i) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k) Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat (Budijanto, 2013:73).

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu, oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan benegara dan bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Teori Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. “Pembuktian ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (Subekti, 2001:1). “Pembuktian mengandung

maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut”(Martiman, 1984:11).

Yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya (Darwan, 1998: 133).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2003: 273).

Pengertian hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka , Lily Rosita, 2003: 10).

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
- c. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan (M. Yahya Harahap, 2003: 274).

2. Prinsip-Prinsip Pembuktian

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
- 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 20).

b. Menjadi saksi adalah kewajiban

Yang dimaksud menjadi saksi adalah kewajiban yaitu dalam pemeriksaan perkara pidana faktor pembuktian mempunyai peranan yang sangat menentukan didalam memutuskan kesalahan seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di pengadilan. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, undang-undang telah memberikan beberapa alat bukti yang utama adalah keterangan saksi, dari keterangan saksi inilah akan dapat dibuktikan kesalahan terdakwa. Demikian pula dari keterangan saksi pulalah dapat diketahui tidak terbuktinya kesalahan terdakwa. Karena begitu besarnya peranan saksi dalam pembuktian perkara pidana maka undang-undang mewajibkan kepada setiap orang untuk menjadi saksi apabila diperlukan untuk mengungkap suaytu tindak pidana.

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Yang dimaksud satu saksi bukan saksi adalah dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka, kesaksiannya tidak dapat diterima, karena satu saksi bukanlah saksi. Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat (M. Yahya Harahap, 2003: 267).

- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri (Adnan Paslyadja, 1997: 8-15).

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya (M. Yahya Harahap, 2003: 321).

3. Ruang Lingkup Pembuktian

- a. Sistem pembuktian
- b. Jenis alat bukti
- c. Cara menggunakan dan nilai
- d. Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti

4. Sistem Pembuktian

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau "*conviction intime*"
- b. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif atau "*wettelijk stesel*"
- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau "*laconvictioan raisonel*"
- d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau "*negatif wettelijk stesel*"

5. Teori/Sistem Pembuktian

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*): Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.
- b. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positif *wettelijk bewijs theori*) : Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.
- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*). Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh *reasoning* yang harus *reasonable*.
- d. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif *wettelijk bewijs theorie*) : Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif *wettelijk* dan sistem *conviction rasionnee*. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Jadi sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus:

- a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah".
- b. Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

6. Sistem Pembuktian yang dianut Indonesia

Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

7. Prinsip Minimum Pembuktian

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu :

- a. Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup).
- b. Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan "cepat", dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.

8. Prinsip Pembuktian

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*).
- b. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
- c. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

9. Bukti, Barang Bukti dan Alat Bukti

a. Bukti

KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. Dengan perkataan lain bahwa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;
- 4) Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagaibukti.

b. Barang Bukti

Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang

dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat.

Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

c. Alat Bukti

KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

- 1) alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 2) hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
- 3) keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP ialah :

- 1) keterangan saksi
- 2) keterangan ahli
- 3) surat
- 4) petunjuk
- 5) keterangan terdakwa.

d. Keterangan Saksi

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

Syarat Sah Keterangan Saksi:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya

(testimonium de auditu : keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).

- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHP).
- 4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- 5) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) :

- 1) Diterima sebagai alat bukti sah
- 2) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
- 3) Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
- 4) Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

e. Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Syarat Sah Keterangan Ahli :

- 1) Keterangan diberikan oleh seorang ahli
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
- 4) Diberikan dibawah sumpah/ janji:
- 5) Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan

f. Jenis Keterangan Ahli

- 1) Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik)
- 2) Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim)
- 3) Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/ penuntut hukum

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

- a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
- b) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan
- c) Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim

g. Surat

1) Surat Keterangan dari seorang ahli

- a) Memuat pendapat berdasarkan keahliannya.
- b) Mengenai suatu hal atau suatu keadaan
- c) Yang diminta secara resmi dari padanya
- d) Dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah

Contoh : Visum et Repertum

2) Ada 2 bentuk surat :

a) Surat Authentik/ Surat Resmi

- 1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan
- 2. Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

b) Surat Biasa/Surat Di Bawah Tangan

- 1. Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Contoh : Izin Bangunan, Akte Kelahiran, Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin Mengemudi, dll.

Nilai Kekuatan Pembuktian Surat:

- 2. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
- 3. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata)
- 4. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim :

Dalam Acara Perdata, akta otentik menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik sebagai bukti diantara para pihak, sekalipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran hasilnya.

3) Sifat Dualisme Laporan Ahli,

Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan :

a) Sebagai alat bukti keterangan ahli :

Penjelasan Pasal 186:

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

b) Sebagai alat bukti surat

Pasal 187 c:

Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya.

h. Keterangan Terdakwa

1) Keterangan terdakwa sendiri :

a) Pengakuan bukan pendapat

b) Penyangkalan

2) Tentang perbuatan yang ia sendiri

a) Lakukan, atau

b) Ketahui atau

c) Alami

3) Dinyatakan di sidang :

a) Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang.

b) Keterangan Terdakwa Diluar Sidang

Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan:

a) Didukung oleh suatu alat bukti yang sah.

b) Mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Contoh : Berita Acara Tersangka oleh penyidik.

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian.

b) Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

c) Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

i. Petunjuk

- 1) Perbuatan, atau kejadian atau keadaan.
- 2) Karena persesuaiannya satu dengan yang lain.
- 3) Persesuaiannya dengan tidak pidana itu sendiri.
- 4) Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan,
- 5) Siapa pelakunya.

Sumber Perolehan Petunjuk Petunjuk hanya diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Keterangan ahli
- 5) Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri.

Bukti Petunjuk Sebagai Upaya Terakhir. Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti :

- 1) Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir)
- 2) Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir
- 3) Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi
- 4) Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya.
- 5) Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang : Cermat, Seksama, Berdasarkan hati nurani hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut pada permasalahan kasus pornografi. Juga dengan pendekatan kasus (*case approach*), dan memfokuskan pada proses penegakan hukumnya berdasarkan bahan dan data (Peter Mahmud Marzuki, 2015:136).

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Laporan Polisi Nomor 35 /VII/2017/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, yakni dilakukannya wawancara

dengan profesional ahli dibidangnya yaitu penyidik (Polisi) di Polsek Windusari, Saksi Ahli, Pengacara, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

D. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan bahan suatu hal atau masalah kemudian dianalisis dengan interpretasi yang tepat, dan deskripsi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan bahan primer dan sekunder yang berhubungan dengan proses penegakan hukumnya dalam penelitian ini. Yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan konsep dan teori yang relevan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan :

Studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk mencari kejelasan dari pokok permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

2. Wawancara :

Peneliti melakukan wawancara dengan responden yaitu penyidik di Polsek Windusari, Saksi Ahli, pengacara, dan balai pemasyarakatan guna mendapatkan data lapangan yang kemudian akan direlevansikan dengan bahan kepustakaan apakah ada korelasinya antara teori dengan kenyataan di lapangan (Soerjono Soekanto, 2015:21). Alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang bersifat terbuka agar responden bebas mengemukakan pendapat ketika menjawab pertanyaan peneliti.

F. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder akan di pilah sesuai dengan judul penelitian ini, dan di analisis secara yuridis dengan berpedoman

kepada hukum acara pidananya dan aturan hukum yang ada agar menjadi suatu deskripsi analisis yang komprehensif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ada tidaknya alat bukti yaitu : keterangan saksi, keterangan saksi ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, surat dan adanya unsur-unsur tindak pidana. Dalam perkara ini tidak disebutkan adanya alat bukti surat.
2. Bahwa alat bukti yang telah dijelaskan diatas terdiri dari :
 - a. Keterangan saksi :
 - 1) Lastriana Dwi P. (saksi korban)
 - 2) Teguh Jati S. (ayah saksi korban)
 - 3) Annisa Nur Z. (saksi korban)
 - 4) Alezza Tiara N. F (saksi korban)
 - 5) Muhammad Nur A. (tamu hotel)
 - 6) Tri Murwanto (pegawai hotel)
 - 7) Arif Budiyo (petugas kepolisian)
 - 8) Wisnu Ari Wibowo (petugas kepolisian)
 - 9) Nur Rochman (saudara terdakwa)
 - 10) Purwono Hendradi (ahli ITE)
 - a. Keterangan saksi ahli :
 - 1) Basri SH. MHum (saksi ahli)
 - b. Surat :

Tidak ada surat dalam perkara kasus ini, dan kasus ini tetap dilanjutkan.
 - c. Petunjuk :

- 1) 1 (satu) buah camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta sim cardnya yang terpasang di tongsis warna hitam merk atlanta SMP-07.
 - 2) 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna gold yang digunakan untuk merekam oleh pelaku.
 - 3) 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak berwarna hitam putih yang digunakan pelaku sebagai baju ganti.
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru milik pelaku digunakan pada saat ganti.
- d. Keterangan terdakwa :
- 1) Anak Mr. X (terdakwa).

B. Saran

1. Bagi Penyidik : Untuk mewujudkan proses peradilan yang konsistensi dalam proses penyelidikan dan penyidikan juga meningkatkan kualitas dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
2. Bagi Masyarakat : Agar masyarakat diberikan pemahaman akan bahaya tindak pidana pornografi yang semakin meluas saat ini sehingga bisa meminimalisir tindak pidana pornografi yang ada baik melalui media sosial maupun secara langsung.
3. Bagi Orang Tua : Agar mengawasi anak dalam berperilaku dalam saat sehingga terhindar dari tindak pidana pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Chazawi, A. (2001). *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta.
- Darwin, P. (2002). *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Jakarta : Djambatan.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun, M. H. (1991). *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. rineka cipta.
- Kartonegoro. (2016). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. (1984). *Delik-delik khusus*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rosita, L., & Prasangka, H. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal :

Bahrn, B. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 17 (2), 220.

Budijanto, O. W. (2013). Pemenuhan Hak bagi Anak Didik Permasalahannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, VII (1), 73.

Meyland, I. C. (2017). Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, V (5), 19.

Suratman, A. W. (2014). Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I (2), 169.

Suratman, A. W. (2014). Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi. *Pembaharuan Hukum*, I (1), 177.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak